



PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI KERUGIAN

Inna Vansurna*

*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: innavansurna@gmail.com

DOI : 10.28946/sjpl.v2i2.3411

Abstrak

Dalam asuransi kerugian terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang sebagai pedoman dalam melaksanakannya. Salah satunya adalah prinsip iktikad baik, yang mana prinsip ini memberikan pengertian bahwa seseorang harus memberikan informasi yang baik dan benar secara jujur terhadap apa yang dipertanggungjawabkan oleh penanggung. Jika ditinjau secara yuridis, peraturan mengenai prinsip iktikad baik ini diatur dalam KUH Dagang. Pada Pasal 251 KUH Dagang diatur bahwa, "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh siertanggungjawab, betapapun iktikad baik padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungjawab". Apabila prinsip ini tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah batalnya perjanjian asuransi kerugian.

Kata kunci: Asuransi Kerugian; Pemberian Informasi; Prinsip Iktikad Baik

Abstract

In loss insurance there are principles that must be adhered to as guidelines in implementing it. One of them is the principle of good faith, which means that a person must provide good and correct information honestly regarding what is insured by the insurer. If viewed judicially, regulations regarding the principle of good faith are regulated in the Commercial Code. In Article 251 of the Criminal Code, it is regulated that, "Every statement that is false or untrue, or every failure to disclose things known to the insured party, however good faith he may have, is of such a nature, that if the insured party had known the actual situation, the agreement would not have been fulfilled." closed with the same conditions, resulting in the cancellation of the coverage". If this principle is not fulfilled, the legal consequence will be the cancellation of the loss insurance agreement.

Keywords: Loss Insurance; Principle of Good Faith; Providing Information

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan suatu persetujuan yang mana pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang diderita

oleh pihak dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.¹ Manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagaimakhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa yang tidak aman tadi. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk manggurangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi kepastian, sehingga ia selalu dapat menghindari atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual dan bersama-sama.²

Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian. Karena itu kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan baik perorangan maupun dunia usaha. Asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik atas risiko yang mendasar seperti risiko kematian ataupun risiko atas harta benda. Demikian juga pada dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya³

Asuransi sesuai dengan Pasal 246 KUH Dagang, merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya dengan tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian, kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa tidak tentu. Berdasarkan Pasal 246 KUHD, maka unsur yang terkandung dalam asuransi adalah:

1. Pihak penanggung
2. Pihak tertanggung
3. Membayar premi
4. Adanya peristiwa (*evenement*)
5. Ganti rugi

Asuransi sebagai suatu perjanjian, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar asuransi atau pertanggungan tersebut sah dilakukan. Maka dari itu, syarat yang harus dipenuhi adalah syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 2*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003) hlm. 217.

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm 2-3.

³ Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) hlm. 1.

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara juga harus memenuhi syarat dari Pasal 251 KUHD yang mengharuskan adanya pemberitaan tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda pertanggungan.⁴ Pasal 251 KUHD menentukan bahwa semua pemberitaan yang salah atau tidak benar atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun jujurnya itu terjadi pada pihaknya yang bersifat sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan atau diadakan dengan syarat-syarat yang sama bilamana penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda itu, menyebabkan pertanggungan itu batal.

Pasal 251 KUHD merupakan ketentuan khusus dari Pasal 1321 dan 1322 KUH Perdata. Kekhususannya adalah bahwa Pasal 251 KUHD tidak mempertimbangkan apakah perbuatan tertanggung itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Prinsipnya, seandainya penanggung mengetahui keadaan yang sebenarnya dari benda yang diasuransikan itu, dia tidak akan mengadakan asuransi dengan syarat-syarat yang demikian itu.⁵

Asuransi memiliki prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dengan sesuai. Adapun prinsip-prinsip asuransi yaitu, *principle of insurable interest*, prinsip ini menekankan bahwa seorang tertanggung harus memiliki hubungan terhadap objek yang diasuransikan. Kedua, *principle of utmost good faith*, di mana seorang tertanggung wajib menginformasikan tentang objek yang diasuransikan. Ketiga, *principle of indemnity*, seorang tertanggung hanya mendapatkan penggantian sebesar kerugian yang ditanggung. Keempat, *principle of subrogation*, seorang tertanggung tidak dibenarkan meminta ganti rugi dari pihak lain yang menyebabkan kerugian.

Asuransi kerugian atau biasa disebut sebagai asuransi umum adalah asuransi yang menjadikan benda atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda sebagai objek yang dipertanggungkan.⁶ Pada asuransi kerugian benda-benda yang dapat diasuransikan adalah benda benda yang memiliki nilai ekonomis, benda tersebut antara lain kendaraan bermotor, bangunan pengangkutan, berdasarkan objek pertanggungan maka asuransi kerugian dapat dibagi menjadi beberapa produk seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi penangkutan, asuransi kebakaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai prinsip iktikad baik secara umum dan

⁴ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6, Hukum Pertanggungan*, (Jakarta: Djambatan, 1983) hlm. 24.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 73.

⁶ Mulyadi Nitisusatro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 134.

pengertian umum mengenai informasi serta bagaimana analisis prinsip iktikad baik dalam pemberian informasi terhadap asuransi kerugian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau *library reseacrh* seperti buku, pendapat pakar, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.⁷

ANALISIS DAN DISKUSI

Prinsip Iktikad Baik

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, menurut Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik dengan memperhatikan dan berpegang pada kaidah kepatutan dan kesusilaan. Ini adalah tujuan dari perjanjian. Suatu doktrin atau asas dalam hukum kontrak yang berasal dari bona fides hukum Romawi adalah iktikad baik. Oleh karena itu, konsep iktikad baik lebih sejalan dengan *Civil Law System* daripada *Common Law System*. Fides, yang berarti kepercayaan pada kehormatan dan kejujuran dengan orang lain, berasal dari sumber agama.

Adanya iktikad baik dalam perjanjian Romawi diperlukan untuk bonafide. Menurut M.L. Kejam, iktikad baik adalah: “tindakan yang tidak melibatkan penipuan, tipu daya, atau menyebabkan gangguan kepada pihak lain, dan yang tidak hanya mempertimbangkan

kepentingan mereka sendiri tetapi juga orang lain.” Menurut *Black's Law Dictionary*, "iktikad baik" berarti: Dengan iktikad baik, jujur, terbuka, dan tulus, tanpa tipu daya atau penipuan, pada kenyataannya, dan tanpa tipu muslihat atau kepura-puraan. iktikad baik sebagai berikut: Dalam suatu perjanjian, iktikad baik berarti bahwa salah satu pihak bermaksud untuk tidak merugikan sekutu atau kepentingan umum.

Pembatasan terhadap asas iktikad baik yaitu cara melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu menyinggung rasa keadilan. Asas iktikad baik ini Diartikan dalam dua pengertian:

⁷ Fanisyah Fazri1 dan Lili Kurniawan, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi”, *Jurnal Ekonomi*

Manajemen Sistem Informasi, Volume 2, No. 6, Juli 2021, hlm. 774. Universitas Mercu Buana Jakarta.

- 1) Iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat Haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
- 2) Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, Iktikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran. Iktikad baik dalam arti subyektif bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Analisis Prinsip Iktikad Baik dalam Pemberian Informasi Terhadap Pelaksanaan Asuransi Kerugian

Perjanjian asuransi timbul dari Perjanjian Untung-untungan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *konsovereenkomst*.⁸ Pengertian *konsovereenkomst* atau Perjanjian Untung-untungan terdapat dalam Pasal 1774 KUHPdata adalah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, yang tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Herman darmawi mendefenisikan asuransi sebagai suatu kontrak pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggungana penanngung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung dan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.

Perjanjian asuransi kerugian berlaku setelah permintaan penutupan asuransi (SPPA) yang diserahkan tertanggung kepada penanggung disetujui oleh penanggung. Dengan disetujui SPPA, berarti bertemulah kehendak penanggung dengan tertanggung. Dengan demikian perjanjian asuransi bersifat konsensuil, lahir berdasarkan kesepakatan tanpa memerlukan syarat formalitas tertentu, karena perjanjian asuransi kerugian sudah berlaku sebelum polisnya dibuat, polis baru dibuat kemudian berdasarkan SPPA.

Pasal 255 KUHD menentukan bahwa pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta, yang dinamakan polis. Apabila melihat ketentuan pasal tersebut, polis merupakan syarat sahnya perjanjian asuransi, padahal polis adalah alat bukti tentang adanya perjanjian asuransi, karena perjanjian asuransi bersifat konsensuil. Pasal 257 ayat 1 KUHD menentukan bahwa perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan, hak-hak dan kewajibankewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Pasal 257 KUHD menyatakan bahwa perjanjian

⁸ Salim H.S *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hlm, 21.

pertanggungan itu bersifat konsensual akan tetapi pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian pertanggungan itu dalam suatu akta yang disebut polis. Polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan, dengan tidak adanya polis tidak menyebabkan perjanjian pertanggungan batal.

Prinsip iktikad baik sempurna atau asas kejujuran dalam hukum asuransi yang sempurna (*uberrimae fidei*) merupakan suatu prinsip yang dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Asas kejujuran ini pada dasarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang diatur oleh pasal 1320-1329 KUHPerdara. Bagaimanapun juga iktikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beriktikad buruk.

Dalam praktik, informasi atau keterangan dari calon tertanggung, dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila secara tertulis, dilaksanakan dengan cara mengisi daftar isian form aplikasi yang sudah disiapkan oleh penanggung. Aplikasi (sama artinya dengan blangko permohonan untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi) berisikan informasi yang dibutuhkan guna pengisian pada bagian deklarasi suatu polis. Aplikasi bisa secara terperinci atau tidak, tergantung pada jenis suransinya.

Kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan baik yang sempurna itu harus dipenuhi kedua belah pihak, baik pihak penanggung/ perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung/ pengambil asuransi mempunyai beban kewajiban sama dan seimbang. Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya sehingga calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak.

Dalam prinsip ini pihak yang seharusnya jujur bukan hanya pihak tertanggung akan tetapi juga harus perusahaan asuransi yang telah diwakilkannya kepada agen asuransi. Sebab kontrak asuransi ini adalah kontrak antara dua pihak yang seimbang dan juga pada dasarnya asuransi itu dijual. Secara teknis, agen atau marketing asuransi menjelaskan secara

jujur klausul-klausul yang ada dalam polis sehingga ketidaktahuan peserta dalam membaca isi polis tidak terjadi. Sehingga tertanggung tidak tertipu dan merasa kecewa di belakang hari. penipuan penjual asuransi adalah apabila penjual menyembunyikan segala hal berkaitan dengan polis asuransi dari pembeli, padahal jelas-jelas ia mengetahuinya. Atau si penjual menutupi kecacatan atau klausul yang ada dalam polis dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli sehingga terkesan tidak cacat; atau menutupinya seolah-olah polis itu tanpa klausul dan semuanya tampak baik-baik saja.

KESIMPULAN

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, menurut Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik dengan memperhatikan dan berpegang pada kaidah kepatutan dan kesusilaan. Hal tersebut merupakan tujuan dari perjanjian. Pembatasan terhadap asas iktikad baik yaitu cara melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Prinsip iktikad baik sempurna atau asas kejujuran dalam hukum asuransi yang sempurna (*uberrimae fidei*) merupakan suatu prinsip yang dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Asas kejujuran ini pada dasarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang diatur oleh pasal 1320-1329 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Darmawi, Herman. Manajemen Asuransi, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Fanisyah Fazri dan Lili Kurniawan. "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi." Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 2, no. 6 (Juli 2021): Universitas Mercu Buana Jakarta.
- H.S., Salim. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hartono, Sri Rejeki. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Nitisusatro, Mulyadi. Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2013.

Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6, Hukum Pertanggungan, Jakarta: Djambatan, 1983.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 2, Jakarta: PT Intermasa, 2003.